

**EKSPOR – KAYU GERGAJIAN.  
1998.**

**KEPMENPERINDAG NO.278/MPP/KEP/6/1998, LL DEPDAG, 6 HLM.**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN.**

**ABSTRAK** : - Industri per kayu memberikan kesempatan kerja yang sangat luas khususnya bagi masyarakat kecil, dan dalam tertib usaha serta mendukung kelestarian sumber daya alam sebagai penopang kualitas Lingkungan global maka perlu menetapkan Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian,

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

*BRO* Th.1934, UU No.5 Th.1984, UU No.5 Th.1990, UU No.7 Th.1994, UU No.10 Th.1995, PP No.1 Th.1982-PP No.24 Th.1985, PP No.260 Th.1967, Keppres No.44 Th.1974, Keppres No.61 Th.1998, Kepmenperindag No.323/KP/II/1984-No.193/KP/VII/1990, Kepmendag No.225/KP/X/1995 Kepmenperindag No.254/MPP/Ke/8/1996, Kepmenperindag No.29/MPP/SK/2/1996, Kepmenperindag No.29/MPP/SK/2/1996 jo No.92/MPP/Kep/4/1996, Kepmenperindag No.408/MPP/Kep/X/1997, Kepmendag No.182/MPP/Kep/4/1998.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Keputusan Menteri ini memberikan pengertian tentang Kayu Gergajian adalah Kayu digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti, tidak diketam, tidak diampelas atau "finger-jointed" dengan ketebalan melebihi 6 mm, yang sudah melalui proses kering tanur (KT) dengan kadar air tidak lebih dari 18 %, termasuk dalam tarif pos/HS Nomor 4406 dan Tarif Pos/KHS No.4407;
2. Eksportasi Kayu gergajian jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tidak mengancam kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan hidup, dan ditetapkan oleh Menhutbun;
3. Pelaksanaan ekspor Kayu Gergajian harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan pada dokumen ekspor
4. Kewajiban Eksportir untuk menyampaikan rencana bulanan dan realisasi ekspor;
5. Pengenaan sanksi terhadap pelanggar terhadap ketentuan Keputusan Menteri ini.

**CATATAN** : - Tidak berlaku lagi Kepmenperindag No.186/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan.  
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 16 Juni 1998.